

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Harmonis tidaknya sebuah keluarga sangat menentukan nasib kedua pasangan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Dalam sebuah perkawinan, keduanya berjanji untuk saling tolong menolong, saling menghibur, sekaligus juga sebagai mitra hidup bagi pasangan dalam suka maupun duka.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "...Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..."<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 23.

<sup>2</sup>Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an Dan Sunah* (Jakarta: Lentera, 1997). hlm. 9.

<sup>3</sup>Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

<sup>4</sup>Slamet Abidin, *et al.*, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa/4: 1* yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>5</sup>

Dan dalam Q.S. *An-nur/24: 32*, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>6</sup>

Dengan demikian, sesuai perintah Allah SWT di atas menunjukkan betapa pentingnya pernikahan itu dalam agama Islam. Tidak hanya semata-mata

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-qur'an, 2009). hlm. 77.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 354.

keinginan hawa nafsu saja, tetapi karena seorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian syariat agama Islam.

Keharmonisan pernikahan adalah jalinan persahabatan dengan seseorang yang bersedia hidup bersama, mau menghargai, memahami kesusahan dan siap merasakan segala penderitaan. Suatu saat ada permusuhan, perselisihan, dan perpisahan, pada saat yang lain ada kerinduan. Dengan demikian, semakin sempurna persahabatan dalam bingkai rumah tangga tersebut. Penuh kerinduan dan kasih sayang. Ibarat orang dahaga yang rindu akan air sejuk dan segar.<sup>7</sup>

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam melangkah ke jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Lembaga yang juga bergerak untuk membantu mewujudkan keluarga *sakinah* adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu suatu lembaga yang bergerak di bawah kantor Kementerian Agama dalam bidang urusan agama. Kantor Urusan Agama merupakan salah satu sarana pintu yang bisa digunakan untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, karena di sana calon pengantin diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diampu oleh Kepala KUA atau pegawai Badan Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Pada dasarnya program penasihatannya pranikah merupakan program kerja dari Kementerian Agama yang ditugaskan kepada Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan untuk menjalankannya. Yang mana dimaksudkan untuk memberikan kematangan secara psikologis kepada para calon pengantin sebagai

---

<sup>7</sup>Ali Husain Muhammad Makki Al-amili, *Perceraian Salah Siapa? : Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001). hlm. 114.

dasar awal pernikahan, melalui kuliah dengan materi-materi bagaimana menjalani kehidupan pernikahan yang baik dan sesuai syari'at Islam. Kegiatan penasihatan pranikah termasuk ke dalam runtutan prosedur yang harus dijalani para calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya dan di jadwalkan sebelum akad pernikahan.

Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab KUA dalam penasihatan perkawinan untuk dapat memaksimalkan tugas dan perannya sebagai pembimbing dalam menyiapkan dan membantu calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangganya kelak.

Keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, tidak jarang pasangan yang telah terikat tali perkawinan tidak dapat mewujudkan hal tersebut. Realita dimasyarakat pun banyak pasangan yang telah menikah namun menjalani rumah tangga mereka dengan tidak harmonis dan berujung pada perceraian.

Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Tak dipungkiri media sosial menjadi tren perkembangan jaman sekarang. Berbagai macam *platform* semakin digemari seperti *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube* dan lainnya. Hal tersebut memang memiliki sisi positif tetapi juga memiliki sisi negatif. Dan hal tersebut pun berdampak pada kehidupan harmonis pasangan suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Adanya fasilitas seperti *chatting*, unggah foto maupun status yang di berikan media sosial membuat kebanyakan pasangan memposting berbagai hal

mengenai kehidupan mereka, termasuk hubungan percintaan. Bukan hanya foto, kadang beberapa orang tak sungkan mengungkap masalah rumah tangga. Menurut psikolog Elizabeth Santosa, hal tersebut bisa menimbulkan efek kurang menyenangkan pada hubungan, hingga memicu mulai dari pertengkaran, kecemburuan, perselingkuhan, bahkan berujung perceraian.<sup>8</sup>

Seiring berkembangnya zaman, berbagai kasus ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh media sosial di Indonesia pun ikut berkembang. Pada fakta persidangan di Pengadilan Agama Depok, ratusan pasangan suami istri di Depok bercerai karena pengaruh media sosial. Pada Agustus 2017 Tercatat mencapai angka sebanyak 157 pasangan bercerai karena sejumlah akun media sosial. Panitera Pengadilan Agama Depok Entoh Abdul Fatah mengatakan, dalam data perceraian Pengadilan Agama Depok, tidak disebutkan secara terang bahwa kasus perceraian akibat media sosial. Tapi yang diperlihatkan hanya ketidakharmonisan serta pertengkaran sebagai penyebab utama.<sup>9</sup>

Beberapa tahun silam, perceraian di Kota Bekasi akibat dari ekonomi. Namun, setelah Bekasi menjadi kota metropolitan angka perceraian akibat pihak ketiga atau sosial media terus meningkat. Menurut Jazilin, Humas Pengadilan Agama Kota Bekasi, “Dari bulan Januari 2017 lalu, hampir 80% kasus perceraian itu disebabkan oleh sosial media.”. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

---

<sup>8</sup>Rahmi Anjani, *Cemburuan Hingga Selingkuh, Dampak Medsos Pada Hubungan Cinta Millennial*. <https://wolipop.detik.com/read/2017/08/16/184323/3602686/852/cemburuan-hingga-selingkuh-dampak-medsos-pada-hubungan-cinta-millennial> (20 Januari 2018).

<sup>9</sup>R Ratna Purnama, *Sosmed Diduga Jadi Penyebab Ratusan Suami-Istri Di Depok Cerai* <https://metro.sindonews.com/read/1244499/170/sosmed-diduga-jadi-penyebab-ratusan-suami-istri-di-depok-cerai-1506862240> (20 Januari 2018).

Kota Bekasi, Masniarti menambahkan, meningkatnya kasus perceraian tersebut secara detail dampak dari media sosial sehingga menimbulkan perceraian pasangan suami-isteri. “Karena lalai mengatur waktu, hingga lupa tugas dan kewajiban.” katanya.<sup>10</sup>

Demikian halnya di Kota Tangerang, Panitera Pengadilan Agama Tangerang Drs. Mukhtar mengatakan, pada tahun 2017 Sebanyak 549 kasus cerai diajukan pihak suami dan 1.610 kasus diajukan oleh istri. Di antaranya kasus cerai talak suami disebabkan oleh istri yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, selingkuh dengan mantan pacarnya lewat media sosial *Facebook* dan terlalu banyak main media sosial di gawai setiap harinya. Beberapa kasus juga menyebutkan gugatan cerai seorang istri disebabkan oleh media sosial. Melalui media jejaring sosial *Facebook*, suami mereka bermain mata dengan wanita idaman lainnya.<sup>11</sup>

Tidak berbeda dari Depok, Bekasi dan Tangerang, Kota Banjarmasin pun demikian. Drs. Asmail, SH, MH, sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, menjelaskan berdasarkan data pada Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2017 ada 2.332 perkara perdata yang masuk. Diantaranya adalah perkara perceraian sebanyak 1.480 perkara. Dengan cerai gugat 1.175 perkara dan cerai talak 305 perkara.

---

<sup>10</sup>Abdullah M Surjaya, *Gara-Gara Sosmed, 1.862 Suami-Istri Di Bekasi Bercerai*, <https://metro.sindonews.com/read/1245139/170/gara-gara-sosmed-1862-suami-istri-di-bekasi-bercerai-1507041992> (20 Januari 2018).

<sup>11</sup>Hasan Kurniawan, *Ribuan Pasutri Di Tangerang Bercerai Gara-Gara Orang Ketiga Di Medsos*, <https://metro.sindonews.com/read/1245488/170/ribuan-pasutri-di-tangerang-bercerai-gara-gara-orang-ketiga-di-medsos-1507128993> (20 Januari 2018).

Dengan rincian alasan perceraian sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Alasan Perceraian Pada PA Banjarmasin Tahun 2017**

No.	Alasan Perceraian	Jumlah Perkara
1.	Perselisihan terus menerus	740
2.	Ekonomi	363
3.	Tidak ada tanggung jawab	147
4.	Mabuk	116
5.	Judi	40
6.	Salah satu pihak masuk penjara	34
7.	Poligami tidak sehat	11
8.	KDRT	15
9.	Kawin paksa	8
10.	Murtad	4
11.	Cacat	1
12.	Zina	1

Dari 740 perkara dalam alasan perceraian Nomor 1(satu) pada tabel 1.1 yaitu perselisihan terus menerus terbagi lagi dengan permasalahan yang disebabkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Penyebab Perselisihan Terus Menerus**

No.	Penyebab perselisihan terus menerus	Jumlah perkara
1.	Selingkuh	340
2.	Cemburu buta	150
3.	Pihak ketiga	100

4.	Beda sikap	150
----	------------	-----

Dari penyebab perselisihan terus menerus karena selingkuh dan cemburu buta adalah didasari dengan penggunaan media sosial yang kurang bijak dalam kehidupan rumah tangga. Hingga melahirkan permasalahan sampai berakhir pada perceraian.<sup>12</sup> Jika di jumlahkan 2 (dua) penyebab tersebut menjadi 490 perkara maka terdapat fakta di Kota Banjarmasin tahun 2017 bahwa alasan perceraian karena perselisihan terus menerus yang disebabkan penggunaan media sosial yang kurang bijak lebih banyak dari perceraian dengan alasan ekonomi.

Sebagaimana observasi awal penulis, yaitu observasi partisipasi pada saat magang di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Utara, penulis mengikuti beberapa kali sesi penasihatn pranikah. Yang mana dari observasi tersebut, penulis merangkum materi yang di sampaikan berupa tentang:

1. Kewajiban suami istri yaitu:
  - a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuan.
  - b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
2. Hak dan Kewajiban Istri
3. Hak dan Kewajiban Suami
4. Adab malam pertama
5. Tata cara mandi junub
6. Larangan-larangan ketika junub.

---

<sup>12</sup>Drs. Asmail, SH, MH, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 16 Mei 2018.

Melihat pada materi yang didapatkan penulis dan melihat pada fakta persidangan yang terjadi, penulis merasa bahwa belum adanya penyesuaian materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut. Belum adanya penyesuaian disini dimaksudkan adalah belum adanya disampaikan materi-materi yang berhubungan dengan gejala media sosial yang terus menerus berkembang pada zaman sekarang dan berdampak terhadap kehidupan rumah tangga hingga berimplikasi kepada keharmonisan rumah tangga.

Walaupun ada sedikit materi yang menyinggung bagaimana sikap pasangan suami istri menyikapi masalah *sms* pribadi pasangan. Sedangkan peserta di lapangan, yaitu pasangan calon pengantin yang mengikuti penasihat pranikah berusia kisaran 19 – 25 tahun dan rata-rata memiliki fasilitas *smartphone* maka tak bisa dipungkiri bahwa rentang umur seperti itulah jelas sebagai pelaku media sosial. Terlebih lagi, saat ini rentang usia 30 tahun keatas pun telah mulai ikut menikmati fasilitas media sosial. Dan sesuai prosedur pernikahan di KUA, walaupun calon pengantin telah berumur atau telah berstatus janda maupun duda tetap wajib mengikuti sesi penasihan pranikah.

Dalam deskripsi di atas, pada fakta persidangan pengaruh media sosial saat ini pada kota-kota besar mulai mengarah kepada sisi yang membahayakan bagi keharmonisan rumah tangga. Demikian Kota Banjarmasin termasuk kota yang mulai bertransformasi menjadi kota metropolitan yang memiliki peluang yang sangat besar akan menghadapi permasalahan yang sama. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan sebuah skripsi yang berjudul

**“Materi Kepenasihatan BP4 Se-Kota Banjarmasin Bagi Calon Mempelai Mengenai Penggunaan Media Sosial”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana materi kepenasihatn BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial?
2. Apa langkah yang diambil oleh BP4 se-Kota Banjarmasin agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon pengantin?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui materi kepenasihatn BP4 Se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial.
2. Agar mengetahui langkah yang diambil BP4 Se-kota Banjarmasin agar mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada calon pengantin.

**D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas di harapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum keluarga.
  - b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan lebih khususnya di bidang hukum keluarga.
  
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
  - a. Memberikan berbagai saran dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (Penasihatan nikah) di lapangan.
  - b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum keluarga khususnya tentang materi kepenasihatan BP4 se-Kota Banjarmasin bagi calon mempelai mengenai penggunaan media sosial.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

##### **1. Materi Kepenasihatan BP4**

Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan dan sebagainya.<sup>13</sup> Yang di maksud materi di sini adalah bahan yang akan di sampaikan pada kegiatan penasihatan pranikah yang di

---

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2010), hlm.627.

sampaikan oleh pegawai BP4 di setiap KUA kecamatan kepada para calon pengantin sesuai jadwal yang telah di tentukan.

BP4 singkatan dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia.<sup>14</sup> BP4 yang di maksud berasal dari lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## 2. Calon Mempelai

Calon mempelai berasal dari 2 suku kata: Calon dan Mempelai. Kata Calon untuk menyebut orang yang akan menjadi. Sedangkan Mempelai adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya.<sup>15</sup> Jika digunakan dalam lingkup interaksi sosial atau dalam perihal rumah tangga maka di kenal dengan kata calon mempelai yang dimaksudkan untuk menyebut kepada sepasang lelaki dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

## 3. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media berbasis internet, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi

---

<sup>14</sup>Wikipedia ID, *Badan Penasihatn Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan* [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Penasihatn\\_Pembinaan\\_dan\\_Pelestarian\\_Perkawinan](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatn_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan) (1 Februari 2018).

<sup>15</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *op. Cit.*, hlm.443.

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>16</sup> Seperti *Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter dan Youtube*.

## F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Syarifah, NIM 1101341084, tahun 2016 dari program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Bimbingan Pranikah Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur)*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur apakah sudah berjalan secara maksimal dan lancar dalam melaksanakan tugas penasihatan.<sup>17</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Yuli Astuti, NIM 208044100003, tahun 2012 dari program studi Hukum Keluarga konsentrasi Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor*

---

<sup>16</sup>Haris Priyatna, *Sukses Di Era Facebook: Kiat-Kiat Memanfaatkan Media Sosial Untuk Kemenangan Gemilang* (Bandung: How Press, 2009). hlm. 44.

<sup>17</sup>Siti Syarifah, *Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Banjarmasin Utara Dan KUA Banjarmasin Timur)*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

0061/Pdt.G/2011/PA.TG,<sup>18</sup> inti penelitian dari Yuli Astuti tersebut adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, di tinjau dari segi pemilihan pasal yang di pakai dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut.

3. Skripsi yang disusun oleh Pebriana Wulansari, NPM. 1341040067 tahun 2017 dari Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul *Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*,<sup>19</sup> kesimpulan dari penitian ini ialah memfokuskan bagaimana tahapan-tahapan calon pengantin agar mendapatkan penasihat. Kemudian membahas sistem dakwah pranikah di KUA Kedondong dan dampaknya.

Dari penelitian di atas serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama membahas tentang dampak media sosial terhadap kehidupan perkawinan dan program penasihat pranikah di KUA . Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dari segi isi dan fokus permasalahannya. Peneliti di sini memfokuskan penilitian kepada bagaimana materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah

---

<sup>18</sup>Yuli Astuti, *Facebook sebagai pemicu perselingkuhan yang berdampak pada perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.TG)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), [http:// repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id), (25 Januari 2018).

<sup>19</sup>Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian (studi Badan Penasihan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017), [http:// repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id), (25 Januari 2018).

tangga yang disampaikan BP4 selaku lembaga yang akan memberikan penasihatan pranikah untuk bekal awal para calon pengantin. Dan juga meneliti bagaimana langkah yang akan diterapkan oleh pegawai BP4 di KUA Kota Banjarmasin agar meminimalisir ketidakharmonisan rumah tangga karena penggunaan media sosial yang kurang bijak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat yang memuat penyajian data dan analisis data , penyajian data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil materi kepenasihatn BP4 se-Kota Banjarmasin berkenaan dengan ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada masyarakat dan langkah yang diambil untuk meminimalisir ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada masyarakat dan analisis datanya dengan mnggunakan analisis kualitatif.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir yaitu penutupan yang berisikan simpulan dan saran-saran , merupakan bab penutup dimana dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.